



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. -DINKES/2023

LAMPIRAN : 5 (LIMA) LEMBAR

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pengurus Barang Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pengurus Barang Pembantu Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Kuasa Pengguna Barang;
 - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
 - m. memberi label barang milik daerah;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.7.1/Kep. -DINKES/2023
TANGGAL : 29 Desember 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU	KET
		NAMA/NIP/GOLONGAN	
1	2	3	4
1	Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun	TOBRANI/19840712 201406 1 001/II b	
2	Rumah Sakit Umum Daerah Waled	MARJUKI, SE./19751215 200701 1 008/III b	
3	Puskesmas Astanajapura	YUNI ALAWIYAH, A.Md.Kep./19760616 201409 2 001/III a	
4	Puskesmas Astanalanggar	WARTIYAH, S.Kep., Ns./19770510 200701 2 018/III c	
5	Puskesmas Babakan	PIPIT KRISTINA, A.Md.Keb./19870910 201704 2 003/II d	
6	Puskesmas Bangodua	WAHYUDI, A.Md.Kep../19820310 201409 1 002/III a	
7	Puskesmas Beber	JAENDI/19681229 198903 1 003/III d	
8	Puskesmas Bunder	SUPAEDAH, S.ST/19750904 200701 2 006/III d	
9	Puskesmas Cibogo	RATNA PRATIWI, Amd.Keb/19880930 201704 2 009/ II d	
10	Puskesmas Ciledug	SRI MAYHARTI, S.T.Keb/19780511 200801 2 011/III c	
11	Puskesmas Ciperna	FERI SUPRIADI/19790210 200801 1 004/III d	
12	Puskesmas Ciwaringin	LINA BUDIMAN, S.Kep.,Ns./19791106 200801 2 010/III d	

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU	KET
		NAMA/NIP/GOLONGAN	
1	2	3	4
13	Puskesmas Dukupuntang	JIMI GUNAWAN,Amd.AK/19780801 201001 1 007/III c	
14	Puskesmas Gebang	NUR CHAMALAH, A.Md.Keb./19761010 200801 2 014/III a	
15	Puskesmas Gegesik	TITIN NURHATI,S.Kep.,Ners/19801010 200801 2 015/III c	
16	Puskesmas Gembongan	KARLISA ENA TIHARAP, A.Md.Keb/19881211 201704 2 003/II d	
17	Puskesmas Gempol	DIAN FEBRIANI, A.Md.Kep/19950215 201903 2 006/II d	
18	Puskesmas Gunungjati	SUPARNO, A.Md.Kep/19850717 201001 1 006/III c	
19	Puskesmas Jagapura	ELISAH, A.Md.Kep/19830408 201001 2 006/III b	
20	Puskesmas Jamblang	SURYANTO/19691215 199403 1 005/III b	
21	Puskesmas Kalimaro	MARSITI, S.Tr.Keb/19681125 198903 2 008/IV a	
22	Puskesmas Kalimukti	ASEP RUCHIMAT, S.Kep.,Ns./19820128 200801 1 004/III c	
23	Puskesmas Kaliwedi	SRI MULYANI. S.Tr.Keb/19780710 200701 2 017/III a	
24	Puskesmas Kamarang	M. LUTHFY NUR SHOFA, AMKG/19920806 201903 1 012/II c	
25	Puskesmas Karangsari	HENHEN ADE HENDRAYANA, AMKG./ 19831029 201101 1 001/III b	
26	Puskesmas Karangsembung	SITI NURYANI, A.Md.PK/19820715 201001 2 011/III c	
27	Puskesmas Kedaton	OVI ZULFHIKAR, A.Md.Keb./19860508 201001 2 013/III b	
28	Puskesmas Kedawung	SUTRISNO, S.Kep.,Ners/19790322 200801 1 003/III a	

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU	KET
		NAMA/NIP/GOLONGAN	
1	2	3	4
29	Puskesmas Kepuh	CARMINAH, A.Md.Kep./19800804 200801 2 007/III c	
30	Puskesmas Klangeran	DEDI JUNAEDI/19820924 200801 1 003/II d	
31	Puskesmas Kubangdeleg	CICIH MINTARSIH,S.Kep,Ners/19760906 200701 2 005/ III c	
32	Puskesmas Losari	ASPIA NURJANAH, S.KM./19950126 201903 2 030/III a	
33	Puskesmas Lurah	IDA FARIDAH, S.Kep., Ners./19790907 200701 2 010/III c	
34	Puskesmas Mayung	SUTARI, A.Md.Kep./ 19750612 200801 1 004/III c	
35	Puskesmas Mundu	NANANG SUPARMAN, S.Kep.,Ns./19730611 200801 1 007/III b	
36	Puskesmas Nanggela	MIMI HIKMAWATI, A.Md.Keb/19850721 201704 2 007/II d	
37	Puskesmas Pabedilan	KASIR ABDUL DARUSALAM, A.Md.Kep/19891113 201903 1 003/II d	
38	Puskesmas Pabuaran	MIRANTI SANI SARA, A.Md.Kep./19921011 201903 2 007/II d	
39	Puskesmas Palimanan	MOH LUKMAN, S.Kep.,NS/19800920 200801 1 005/III c	
40	Puskesmas Pamengkang	MOCH SAEFUL ARIEF, A.Md.Kep/19910220 201903 1 003/II d	
41	Puskesmas Pangenan	ROBIYAH, Amd.Kep./19790806 201409 2 001/II d	
42	Puskesmas Pangkalan	SUELPI ADI CAHYANI, A.Md.Kep./ 19800206 200801 2 004/III c	
43	Puskesmas Panguragan	RUMLI EFENDI, S.Kep., Ners/19780105 200701 1 006/III a	
44	Puskesmas Pasaleman	YULIA RIYANI,S.Str.Keb/19770828 200501 2 013/III b	

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU	KET
		NAMA/NIP/GOLONGAN	
1	2	3	4
45	Puskesmas Plered	RETNO EKA DEVIYANTI, A.Md.Keb./19870323 201001 2 005/III b	
46	Puskesmas Plumbon	SIGIT SENO PUTRA, S.K.M./19880515 201903 1 006/III a	
47	Puskesmas Sedong	DESE ANNISA, A..Md.Keb./19771222 201905 2 003/II d	
48	Puskesmas Sendang	DESI RIYANTI, Am.Kg/19851221 201001 2 003/III c	
49	Puskesmas Sidamulya	MUHAEMIN, S.Kep.,Ners/19740306 200701 1 004/III b	
50	Puskesmas Sindangjawa	ATIK PRAMANIK, A.Md.Farm/19820910 201101 2 002/III b	
51	Puskesmas Sindanglaut	NURYADI, S.Kep, Ners./19720729 199203 1 001/IV b	
52	Puskesmas Sumber	ANA NURJANNAH, A.Md,Prs./19860919 201101 2 001/III b	
53	Puskesmas Suranenggala	TOTO TARNOTO, S.Kep.,Ners/19770413 199803 1 002/III d	
54	Puskesmas Susukan	RAMDANI/19800713 200801 1 006/III c	
55	Puskesmas Susukanlebak	DEDEN KOMARA, SKM/19780416 200801 1 004/III c	
56	Puskesmas Talun	KRISNAWATI,S.Kep/19820805 200801 2 007/ III c	
57	Puskesmas Tegalgubug	DIAN ROHAETY, S.Kep.,Ns./19781023 200801 2 008/III d	
58	Puskesmas Tengahtani	YUNITA INDAH RAKHMAWANTI, S.Kep.Ners./19780601 200701 2 016/III c	
59	Puskesmas Waled	KARTINI APRIANTI, A.Md.Keb./19840421 201704 2 007/II d	
60	Puskesmas Waruroyom	DIDI SUBANDI, A.Md.Kep./19750115 200604 1 008/III d	

- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
- o. melakukan stok opname barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/Salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

NO	UNIT KERJA	PENGURUS BARANG PEMBANTU	KET
		NAMA/NIP/GOLONGAN	
1	2	3	4
61	Puskesmas Watubelah	ASEP RIDWAN NULHAKIM, S.Tr.Kes/19811211 200701 1 004/III c	
62	Puskesmas Winong	SUDIRMAN/19730410 201406 1 002/II c	

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No.6 Sumber Telp. (0231) 320 273

SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Nomor : 900/6518- Dinkes/2023
Tanggal : 21 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka untuk melaksanakan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Sehubungan hal tersebut, mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani rancangan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 (terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON

dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730323 200312 2 005

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Cirebon.